



**P U T U S A N**

**Nomor: 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSDIANA LUBIS Binti RUSLI LUBIS;**
2. Tempat lahir : Sumatera Utara;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 8 April 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Islam ;
7. Tempat tinggal : Jalan Ikan Kiter Gang Masjid Al Ahsan I, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
8. P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma/ prodeo, namun terdakwa menolaknya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberitahukan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN. Tjk tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROSDIANA LUBIS Binti RUSLI LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap **Terdakwa ROSDIAN LUBIS Binti RUSLI LUBIS** berupa Pidana Penjara Selama **10 (sepuluh) tahun, Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsider 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil berwarna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga berisikan narkotika jenis sabu.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit handphone merek samsung, tipe J2 Prime warna Gold Hitam, dengan nomor Handphone 083190455442.

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi, namun mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana;

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm)** pada Hari Sabtu Tanggal 07 Januari Tahun 2023 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 bertempat Jalan Ikan Kiter Gang Masjid Al Ahsan I, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023, sekira jam 17.00 Wib saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK selaku suami dari terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan hendak pergi untuk melaut dan sebelum berangkat saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK berkata kepada terdakwa "NDA BAHANNYA DISITU DIBAWAH KASUR" lalu terdakwa menjawab "IYA", setelah saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK mengatakan hal tersebut lalu saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK pergi untuk melaut. Lalu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib datang saudara RIZKI (DPO) mengetuk dan memanggil nama saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK, lalu terdakwa membuka pintu, lalu berkata "ADA APA KI ? AA IJAL LAGI MAYANG (MELAUT)", lalu saudara RIZKI (DPO) berkata "MAU BELANJA, DI TITIPIN GAK MBAK ?", lalu terdakwa menjawab "IYA", setelah itu saudara RIZKI (DPO) memberikan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu paket 100.000 (seratus ribu) dari kamar terdakwa dan kemudian memberikan paket sabu tersebut kepada saudara RIZKI (DPO), lalu saudara RIZKI (DPO) menerima paket sabu tersebut dan langsung meninggalkan terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa berpikir bahwa yang mengetuk rumah terdakwa pasti orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa dan saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK, karena sudah larut

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dan saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK sedang tidak berada di rumah maka terdakwa membiarkannya namun selang waktu 10 (sepuluh) menit orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut tidak juga pergi, karena penasaran kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah terdakwa, belum sampai membuka pintu ternyata pintu rumah terdakwa didobrak oleh orang yang sebelumnya mengetuk rumah terdakwa tersebut dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan yang bernama saksi FERRY SUCIPTO Bin DANIL, saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN dan saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI ROBERT ADOLF PAKPAHAN. Lalu anggota kepolisian tersebut kemudian menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu yang terdakwa jual, lalu terdakwa memberitahukan keberadaan dari 24 (Dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristal putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik hitam beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang didapat dari bawah kasur pada kamar tidur terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe J2 Prime Warna Gold Hitam dengan Nomor Handphone 083190455442 yang terletak diatas meja didalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan menuju ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 5.14 gram (Lima koma empat belas gram) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04 / 10628.00 / I / 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Timur terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5.14 gram (Lima koma empat belas gram) an. tersangka **ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm).**

Hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 10. 22. 409 tanggal 25 Oktober 2022 yang diuji oleh SITI MASULA, S.Si terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka SETHA ADITIYA PUTRA PRANATA Bin YUDI SUSANTO dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF METAMFETAMIN** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

---Perbuatan terdakwa ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm)** pada Hari Sabtu Tanggal 07 Januari Tahun 2023 sekira Pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 bertempat Jalan Ikan Kiter Gang Masjid Al Ahsan I, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023, sekira jam 17.00 Wib saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK selaku suami dari terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan hendak pergi untuk melaut dan sebelum berangkat saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK berkata kepada terdakwa "NDA BAHANNYA DISITU DIBAWAH KASUR" lalu terdakwa menjawab "IYA", setelah saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK mengatakan hal tersebut lalu saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK pergi untuk melaut. Lalu pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib datang saudara RIZKI (DPO) mengetuk dan memanggil nama saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK, lalu terdakwa membuka pintu, lalu berkata "ADA APA KI ? AA IJAL LAGI MAYANG (MELAUT)", lalu saudara RIZKI (DPO) berkata "MAU BELANJA, DI TITIPIN GAK MBAK ?", lalu terdakwa menjawab "IYA", setelah itu saudara RIZKI (DPO) memberikan kepada terdakwa uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu paket 100.000 (seratus ribu) dari kamar terdakwa dan kemudian memberikan paket sabu tersebut kepada

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIZKI (DPO), lalu saudara RIZKI (DPO) menerima paket sabu tersebut dan langsung meninggalkan terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, lalu terdakwa berpikir bahwa yang mengetuk rumah terdakwa pasti orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK, karena sudah larut malam dan saksi FAKRIZAL Alias IJAL Bin MAK CIK sedang tidak berada di rumah maka terdakwa membiarkannya namun selang waktu 10 (sepuluh) menit orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut tidak juga pergi, karena penasaran kemudian terdakwa menuju pintu depan rumah terdakwa, belum sampai membuka pintu ternyata pintu rumah terdakwa didobrak oleh orang yang sebelumnya mengetuk rumah terdakwa tersebut dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan yang bernama saksi FERRY SUCIPTO Bin DANIL, saksi DHOLLY NAVO PANJAITAN ANAK DARI INDRA PANJAITAN dan saksi RICKY RAYA PAKPAHAN ANAK DARI ROBERT ADOLF PAKPAHAN. Lalu anggota kepolisian tersebut kemudian menanyakan dimana keberadaan narkoba jenis sabu yang terdakwa jual, lalu terdakwa memberitahukan keberadaan dari 24 (Dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristal putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam plastik hitam beserta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang didapat dari bawah kasur pada kamar tidur terdakwa dan 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Tipe J2 Prime Warna Gold Hitam dengan Nomor Handphone 083190455442 yang terletak diatas meja didalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan menuju ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I berupa narkoba jenis shabu-shabu dengan berat brutto kurang lebih seberat 5.14 gram (Lima koma empat belas gram) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04 / 10628.00 / I / 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Karang Timur terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5.14 gram (Lima koma empat

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas gram) an. tersangka ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm).

Hasil dari Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 10. 22. 409 tanggal 25 Oktober 2022 yang diuji oleh SITI MASULA, S.Si terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukkan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka SETHA ADITIYA PUTRA PRANATA Bin YUDI SUSANTO dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan terdakwa ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H.

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kiter Gg. Masjid Al Ahsan I Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, kami (Ricky Raya Pakpahan dan Ferry Sucipto, dan saksi sebagai Penyidik) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terdapat sabu;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristal putih yang berisikan sabu-sabu di dalam plastik hitam dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah kasur pada kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe j2 prime warna gold hitam yang ditemukan di meja di kamar tidur.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait ada sepasang suami istri yang menjual sabu-sabu dirumahnya

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu tersebut adalah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara RIZKI (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika yang dibeli oleh suami dari Terdakwa yang bernama Sdr. Ijal dari temannya yang mengaku bernama Sdr. Asep, Suami Terdakwa sudah tertangkap juga dan berkasnya di Kejaksaan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh dirinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Ricky Raya Pakpahan Anak dari Robert Pakpahan

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Ikan Kiter Gg. Masjid Al Ahsan I Kel. Kangkung Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, kami (Ricky Raya Pakpahan dan Ferry Sucipto, dan saksi sebagai Penyidik) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terdapat shabu;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristaal putih yang berisikan sabu-sabu di dalam plastik hitam dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah kasur pada kamar tidur terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe j2 prime warna gold hitam yang ditemukan di meja di kamar tidur.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait ada sepasang suami istri yang menjual sabu-sabu dirumahnya
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu tersebut adalah seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memakai shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara RIZKI (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba yang dibeli oleh suami dari Terdakwa yang bernama Sdr. Ijal dari temannya yang mengaku bernama Sdr. Asep, Suami Terdakwa sudah tertangkap juga dan berkasnya di Kejaksaan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh dirinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 7 januari 2023 sekira pukul 00.15 wib dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Kiter Gang Masjid Al Ahsan I Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristal putih yang berisikan sabu-sabu dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah kasur pada kamar tidur, serta 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe j2 prime warna gold hitam dengan nomor handphone 083190455442 yang ditemukan dieja di kamar tidur.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB suami terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan hendak pergi untuk melaut dan sebelum pergi suami terdakwa mengatakan "Nda barangnya ada di situ di bawah Kasur" lalu saya jawab "Iya" setelah itu suami pergi melaut kemudian disore harinya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Rizki yang menanyakan suami terdakwa yang sedang melaut dan ternyata Rizki mau belanja, dititipin gak mbak? Lalu terdakwa jawab "Iya" setelah itu Rizki memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkoba paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kamar terdakwa lalu memberikannya kepada Rizki;
- Bahwa lalu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, terdakwa pikir pasti ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan suami terdakwa karena sudah larut malam dan suami sedang tidak ada di rumah dan terdakwa membiarkannya namun selang waktu 10 (sepuluh) menit

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengetuk rumah terdakwa tidak juga pergi karena penasaran terdakwa menuju pintu rumah terdakwa belum sampai ternyata rumah terdakwa didobrak oleh seorang yang sebelumnya mengetuk rumah terdakwa dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan;

- Bahwabarang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket platik klip berwarna bening berisikan bubuk Kristal putih bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa dan terdakwa yang mana narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Asep;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh suami Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan Asep namun suami terdakwa pernah bercerita bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Asep yang sedang menjalani hukuman di Lapas tetapi mekanisme bagaimana cara memesan narkotika dan bagaimana cara menyetorkan uangnya hanya suami terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwamaksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan saya tidak memiliki izin khusus baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana suami terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut dikarenakan untuk pemesanan narkotika jenis sabu dan penyetoran uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut selalu dilakukan oleh suami terdakwa serta peran terdakwa hanya membantu suami menjeualkan narkotika jenis sabu apabila ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Bahwa terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara IJAL dari hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (*ad charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil berwarna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga berisikan narkotika jenis sabu.
- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone merek samsung, tipe J2 Prime warna Gold Hitam, dengan nomor Handphone 083190455442.

yang telah disita sehingga dipergunakan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 10. 22. 409 tanggal 25 Oktober 2022 yang diuji oleh SITI MASULA, S.Si terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka SETHA ADITIYA PUTRA PRANATA Bin YUDI SUSANTO dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Berita acara Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04 / 10628.00 / I / 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Timur terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 5.14 gram (Lima koma empat belas gram) an. tersangka ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 7 januari 2023 sekira pukul 00.15 wib dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Kiter Gang Masjid Al Ahsan I Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung oleh petugas kepolisian, yaitu: Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H., Ricky Raya Pakpahan dan Ferry Sucipto, dan saksi sebagai Penyidik;
- Bahwa benar, pada diri terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristal putih yang berisikan sabu-sabu dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah kasur pada kamar tidur, serta 1 (satu) unit handphone merek samsung

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe j2 prime warna gold hitam dengan nomor handphone 083190455442 yang ditemukan dieja di kamar tidur.

- Bahwa benar, awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB suami terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan hendak pergi untuk melaut dan sebelum pergi suami terdakwa menitipkan shabu untuk dijual, kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Rizki yang menanyakan suami terdakwa dan mau belanja (shabu) serta memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkoba paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kamar terdakwa dan memberikannya kepada Rizki;
- Bahwa benar, lalu pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, terdakwa pikir pasti ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan suami terdakwa karena sudah larut malam dan suami sedang tidak ada di rumah dan terdakwa membiarkannya namun selang waktu 10 (sepuluh) menit orang yang mengetuk rumah terdakwa tidak juga pergi karena penasaran terdakwa menuju pintu rumah terdakwa belum sampai ternyata rumah terdakwa didobrak oleh seorang yang sebelumnya mengetuk rumah terdakwa dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan;
- Bahwa benar, barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk Kristal putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa dan terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Asep;
- Bahwa benar, keuntungan yang didapat oleh suami Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengenal dengan Asep namun suami terdakwa pernah bercerita bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Asep yang sedang menjalani hukuman di Lapas tetapi mekanisme bagaimana cara memesan narkoba dan bagaimana cara menyetorkan uangnya hanya suami terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan saya tidak memiliki izin khusus baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui bagaimana suami terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemesanan narkoba jenis sabu dan penyerahan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut selalu dilakukan oleh suami terdakwa serta peran terdakwa hanya membantu suami menjual narkoba jenis sabu apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwabenar, terdakwa melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Bahwa terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara IJAL dari hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu: dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu ROSDIANA LUBIS Binti RUSLI LUBIS yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu bila salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)”, menurut doktrin adalah dibagi menjadi secara formil dan materil (Lamintang sebagaimana dikutip Leden Marpaung dalam: Asas Teori Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke 5, tahun 2000, hal. 44-45). Perbuatan melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum materil, bukan hanya ditinjau sesuai ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis, yaitu: perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 00.15 wib dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Kiter Gang Masjid Al Ahsan I Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung oleh petugas kepolisian, yaitu: Dholly Navo Panjaitan, S.H., M.H., Ricky Raya Pakpahan dan Ferry Sucipto, dan saksi sebagai Penyidik. Bahwa pada diri terdakwa ditemukan 24 (dua puluh empat) bungkus paket plastik klip berwarna bening berisikan bubuk kristal putih yang berisikan sabu-sabu dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dibawah kasur pada kamar tidur, serta 1 (satu) unit handphone merek samsung tipe j2 prime warna gold hitam dengan nomor handphone 083190455442 yang ditemukan dieja di kamar tidur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB suami terdakwa yang bekerja sehari-hari sebagai nelayan hendak pergi untuk melaut dan sebelum pergi suami terdakwa menitipkan shabu untuk dijual, kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Rizki yang menanyakan suami terdakwa dan mau belanja (shabu) serta memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil narkotika paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kamar terdakwa dan memberikannya kepada Rizki;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah terdakwa, terdakwa pikir pasti ada orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa dan suami terdakwa karena sudah larut malam dan suami sedang tidak ada di rumah dan terdakwa membiarkannya namun selang waktu 10 (sepuluh) menit orang yang mengetuk rumah terdakwa tidak juga pergi karena

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasaran terdakwa menuju pintu rumah terdakwa belum sampai ternyata rumah terdakwa didobrak oleh seorang yang sebelumnya mengetuk rumah terdakwa dan mengaku sebagai anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti 24 (dua puluh empat) bungkus paket platik klip berwarna bening berisikan bubuk Kristal putih bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik suami terdakwa dan terdakwa yang mana narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Asep. Bahwa benar, keuntungan yang didapat oleh suami Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan Asep namun suami terdakwa pernah bercerita bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Asep yang sedang menjalani hukuman di Lapas tetapi mekanisme bagaimana cara memesan narkoba dan bagaimana cara menyetorkan uangnya hanya suami terdakwa yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan saya tidak memiliki izin khusus baik dari pemerintah ataupun dari instansi terkait dalam memiliki narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana suami terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan untuk pemesanan narkoba jenis sabu dan penyetoran uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut selalu dilakukan oleh suami terdakwa serta peran terdakwa hanya membantu suami menjeualkan narkoba jenis sabu apabila ada orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Bahwa terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saudara IJAL dari hasil penjualan sabu-sabu. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berita acara Pengujian Laboratorium No. PP. 01. 01.8A. 8A1. 10. 22. 409 tanggal 25 Oktober 2022 yang diuji oleh SITI MASULA, S.Si terhadap barang bukti narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih, dimasukan ke dalam amplop cokelat tersegel dan terlak, atas nama tersangka SETHA ADITIYA PUTRA PRANATA Bin YUDI SUSANTO dengan jumlah sampel yang diuji seberat 0,0560 (nol koma nol lima enam nol) gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). selanjutnya berita acara Hasil dari berita acara penimbangan barang bukti Nomor: 04 / 10628.00 / I / 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Tanjung Karang Timur terhadap barang bukti dari tindak pidana berupa 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5.14 gram (Lima koma empat belas gram) an. tersangka ROSDIANA LUBIS Alias DIANA Binti RULSI LUBIS (Alm). Selanjutnya terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa dengan uraian unsur tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa adalah Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil berwarna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, adalah merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana/ kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit handphone merek samsung, tipe J2 Prime warna Gold Hitam, dengan nomor Handphone 083190455442, karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah atas bahaya narkoba;
- Perbuatan terdakwa merugikan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROSDIANA LUBIS Binti RUSLI LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 24 (Dua puluh empat) bungkus paket klip kecil berwarna bening yang didalamnya terdapat bubuk kristal bening diduga berisikan narkoba jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit handphone merek samsung, tipe J2 Prime warna Gold Hitam, dengan nomor Handphone 083190455442.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H. dan, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Hendri Irawan, S.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

d.t.o

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 366/Pid.Sus/2023/PN Tjk